

PERBERHENTIAN IMPOR KELAPA SAWIT INDONESIA OLEH UNIEROPA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK (*NATIONAL INTEREST*)

Yuni Permatasari

Hubungan Internasional Program Magister, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jl Lingkar Barat Tamantirto Kasihan Bantul Yogyakarta, Kode Pos 55183
yunipsari3697@gmail.com

Abstrack

The current era of globalization does not rule out the rate of cooperation between countries which is increasingly widespread and dynamic, supported by technological sophistication, not initially allowing everyone to communicate smoothly and without obstacles, this also has an impact on the smooth running of the international world economy, namely exports and imports. The unilateral stopping of trade, especially in the case of EU (European Union) Palm Oil Imports from Indonesia, is a form of inequality. So there is a need for an assessment from a political economy perspective in this case. The results of the study show the implications of the nationalization process (national interest) carried out by the EU to Indonesia to safeguard the national economic interests of EU member states.

Keywords: *Imports, Palm Oil, EU, Political Economy, National Interest.*

Intisari

Era globalisasi sekarang ini tidak menutup kemungkinan laju kerjasama antar negara semakin meluas dan dinamis, didukung oleh kecanggihan teknologi tak mulanya membuat semua orang dapat berkomunikasi secara lancar dan tanpa hambatan, hal tersebut pula berdampak pada lancarnya laju perekonomian dunia internasional, yaitu ekspor dan impor. Pemberhentian sepihak dalam perdagangan khususnya dalam kasus Import Minyak Kelapa Sawit UE (Uni Eropa) dari Indonesia merupakan salah satu bentuk ketimpangan. Sehingga perlunya pengkajian dalam perspektif ekonomi politik dalam kasus ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bentuk pengimplikasian dari proses nasionalisasi (national interest) yang dilakukan UE terhadap Indonesia untuk menjaga kepentingan ekonomi nasional negara-negara anggota UE.

Kata Kunci : *Impor, Kelapa Sawit, EU, Ekonomi Politik, Kepentingan Nasional.*

1. Pendahuluan

Kelapa sawit ialah tanaman penghasil minyak sawit dan inti sawit merupakan salah satu tanaman perkebunan yang cukup banyak di Indonesia terlebih dari hal itu menjadikannya salah satu penyokong utama import dari salah satu hasil perkebunan Indonesia. Sebagai tanaman penghasil devisa non-migas (*agricultural*) terbesar kedua bagi Indonesia. Prospek komoditi minyak kelapa sawit dalam perdagangan minyak nabati Indonesia telah mendorong pemerintahan Indonesia untuk memperluas lagi areaperkebunan jenis ini. Dimana pengembangan luas area perkebunan ini menyebabkan pula laju ekspor hasilsawit ke negara sekitar, termauk

ke UniEropa (UE). Pada tahun 2006 areal tanaman sawit meningkat luas dari 5.9 juta Ha menjadi 9.5 juta Ha pada tahun 2009. Dalam kurun waktu yang sama, produksinya berupa minyak kelapa sawit mentah (*Crude Palm Oil: CPO*) dan minyak inti sawit mentah (*Crude Palm Kernel Oil: CPKO*), hasilnya pun meningkat secara signifikan dari mulanya 17 juta ton menjadi 26 juta ton (Direktorat Jendral Perkebunan, 2014).

Industri *Crude Palm Oil* (CPO) merupakan salah satu kontributor penting dalam perekonomian di Indonesia. Dimana telah berkontribusi untuk memajukan petani kecil untuk penentasan kemiskinan di Indonesia. Hal tersebut

terbukti dari hasil yang diperoleh oleh petani kecil dan menghasilkan peluang kerja yang lebih banyak lagi bagi petani-petani kecil lainnya. Lebih dari 6,6 juta ton minyak sawit dihasilkan oleh petani kecil yang memiliki lebih dari 41 persen dari total perkebunan kelapa sawit di Indonesia (World Growth Report, 2017).

CPO sendiri telah menduduki posisi tertinggi dalam *vegetable oil* dunia yaitu mencapai sekitar 30 juta ton dengan pertumbuhan rata-rata 8% per tahun, hal tersebut mengalahkan komoditi kedelai yang dihasilkan oleh petani-petani lainnya sekitar 25 juta ton dengan pertumbuhan rata-rata 3,8% pertahun pada tahun 2004. Salah satu konsumen CPO terbesar dan pasar yang potensial bagi Indonesia adalah Uni Eropa. Kawasan ini menggunakan CPO sebagai bahan baku utama dalam bidang transportasi untuk dapat memproduksi *biofuel* yang merupakan bahan bakar nabati. Menyikapi hal tersebut membu at UE untuk menggunakan jenis tumbuh-tumbuhan untuk energy terbarukan yang diperuntukkan untuk menjaga dan menghindari dari masalah lingkungan dengan mengimpor bahan- dari berbagai jenis tumbuhan, salah satunya mengimpor CPO dari Indonesia untuk memproduksi *biofuel*. (KEMENPERIN, 2019)

Namun pada proses laju ekspor-impor antara dua negara tidak selalu mengalami kesuksesan terus menerus dan tanpa hambatan. Bermula pada tanggapan UE yang menyatakan tidak mencapainya standarisasi minyak kelapa sawit Indonesia terhadap standar EU dijadikan alasan utama pemberhentian impor minyak kelapa sawit oleh UE selain itu isu deforestasi yang dilakukan Indonesia juga sebagai faktor yang dapat merusak lingkungan. Hal tersebut ditolak oleh Indonesia yang sudah melakukan tahap-tahap dengan standarisasi yang telah dilakukan dan pernyataan deforestasi dianggaplah hal tidak relevan dikarenakan penanaman sawit ialah di lahan yang jelas merupakan bekas wilayah perkebunan dan sudah ada bahkan sejak puluhan tahun lalu.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, yaitu mengukur dengan perspektif ekonomi politik dan kualifikasi

kepentingan nasional dalam kasus pemberhentian kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh UE terhadap Indonesia. Kasus ini juga dijelaskan indikasi penyebab terjadinya pemutusan import minyak kelapa sawit dari Indonesia dan juga upaya yang dilakukan Indonesia selaku negara pengimpor. Pada titik inilah penulis ingin menjawab rumusan pertanyaan dalam *paper* ini yakni “Mengapa UE Memberhentikan Impor Kelapa Sawit dari Indonesia?” 2. Pembahasan :

2.1 Dinamika Pemutusan Impor oleh UE dalam Perspektif Ekonomi Politik

Pada kurun waktu belakangan ini Uni Eropa mulai membuat berbagai peraturan tentang standar lingkungan dalam berbagai industri terutamadalam ekspor kelapa sawit ke Eropa. Uni Eropa mengesahkan tentang *Forest Law Enforcement Governance and Trade* (FLEGT), atau aturan yang berlaku tentang impor dalam bidang kehutanan, membuat regulasi terkait impor *pulp* dan kertas pada 2008, dan hukuman tarif anti-dumping terhadap ekspor *biodiesel* dan *fatty alcohol* dari Indonesia ke Uni Eropa (European External Action Service, 2019).

Hal tersebut diperburuk dengan tindakan oleh resolusi Parlemen Uni Eropa untuk tidak membeli minyak sawit untuk biodiesel pada 2020 dari Indonesia lagi karena dinilai tidak diproduksi secara berkelanjutan dan memicu deforestasi. Resolusi ini mendapat respons dari negara produsen sawit terbesar, seperti Indonesia dan Malaysia. Respon berdatangan pada aktor negara Indonesia, baik dari pejabat yang berkepentingan dalam bidang kelapa sawit, bahkan sampai ke Presiden dan Wakil Presiden. Hal tersebut merupakan politik diskriminatif yang dibuat oleh Uni Eropa dalam kurun 20th terakhir, kampanye hitam dengan labelisasi “*Palm Oil Free dan No Palm Oil*” di negara-negara Eropa, dan penetapan standarisasi oleh EU terhadap negara yang mengimpor telah merugikan pihak pengekspor kelapa sawit, yang notabennya sendiri ialah petani kecil Indonesia (European External Action Service, 2019).

RED (*Renewable Energy Directive*)

yang merupakan kebijakan untuk mengontrol UE (Uni Eropa) dalam mengurangi emisi gas rumah kaca sekurang-kurangnya 20% dan meningkatkan penggunaan energi terbarukan sebesar 20% dalam konsumsi energi pada tahun 2020. UE juga berkomitmen untuk meningkatkan pengurangan emisi sampai dengan 30% pada tahun 2020 apabila suatu perjanjian tentang perubahan iklim global telah tercapai. RED jugamenyoroti masalah energi terbarukan dalam sektor transportasi dengan penggunaan bahan bakar biologis (*biofuel*), di mana RED menetapkan target yang mengikat sebesar 10% untuk tahun 2020 (European External Action Service, 2019).

Kebijakan *Renewable Energy Directive* ini ternyata membatasi ekspor *biofuel* berbasis kelapa sawit. Hal ini dikarenakan karbon dari *biofuel* berbasis CPO dianggap gagal memenuhi target yang ditetapkan oleh Uni Eropa melalui *EU Directive 2009* sebesar 35%. Ketentuan ini tercantum dalam kebijakan *Renewable Energy Directive* (RED) artikel 17 ayat 2 yang berbunyi; “*The greenhouse gas emission saving from the use of biofuels and bioliquids taken into account for the purposes referred to in points (a),(b) and (c) of paragraph 1 shall be at least 35 %*” (Renewable Energy Directive, 2009)

Hal tersebut juga yang mempengaruhi ekspor sawit Indonesia ke Eropa, hukuman tarif anti-dumping sebesar 178,85 euro per ton untuk Indonesia, mengakibatkan pada penurunan drastis ekspor *biodiesel* Indonesia ke UE, dari 1,2 juta ton pada tahun 2012 menjadi 387 ribu ton pada tahun 2013, turun 66 persen (Wisadhana & Bagus, 2015). Pada Agustus 2015, untuk pertama kalinya harga CPO global jatuh pada level terendah sejak enam tahun terakhir, dibawah US\$ 600 per metrik ton. Rendahnya harga tersebut tidak berdampak positif bagi ekspor sawit Indonesia, hal tersebut terjadi pada saatharga CPO berada pada posisi harga terendah karena lemahnya daya beli dari pasar ekspor utama Indonesia yaitu Uni Eropa.

2.2 CPO Menurut EU Masuk dalam Daftar Produk Tak Ramah Lingkungan

Kementerian Perdagangan mencatat, beberapa negara besar Eropa seperti Perancis dan Jerman, memasukkan CPO ke dalam daftar produk tak ramah lingkungan. Bahkan, sebagian negara mengenakan bea masuk tambahan karena CPO dianggap sama merusaknya seperti alkohol. Rusia sendiri telah mencekal CPO asal Indonesia dengan alasan kadar peroksida CPO sebesar 0,9 persen (Tempo, 2019). Tidak hanya masalah emisi, Uni Eropa juga mengangkat masalah subsidi *biodiesel* yang dilakukan Indonesia. Dalam sidang Pleno Parlemen Eropa, kalangan industri *biofuel* Eropa yang tergabung dalam *European Biodiesel Board* (EBB), melakukan protes keras terhadap masuknya *biodiesel* Indonesia ke Uni Eropa karena EBB beranggapan bahwa CPO Indonesia memperoleh subsidi *biodiesel* (Tribunnews, 2013) Protes ini kemudian berakibat pada diberlakukannya tarif terhadap ekspor *biodiesel* Indonesia sebesar 83,84euro/ton (Antaranews, 2019).

Tuduhan yang diberikan oleh UE pun telah di tolak oleh pihak Indonesia. Pihak Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan sertifikasi terhadap produk-produk CPO untuk mendorong kelapa sawit yang berkelanjutan. Mulai dari *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO), *International Standard for Carbon Certification* (ISCC), dan *Sustainable Agriculture Network* (SAN). Bahkan untuk memperkuat penegakan hukum dalam kerangka peraturan CPO di Indonesia, pada 2011 Kementerian Pertanian mengeluarkan peraturan mengenai standar kelapa sawit Indonesia dalam bentuk *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO) (ISPO, 2019).

ISPO merupakan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia dan ikut berpartisipasi untuk mengurangi gas rumah kaca serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan. ISPO diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011, dan oleh karenanya bersifat mandatori, dimana kebijakan ini wajib bagi seluruh perusahaan

kelapa sawit di Indonesia. Penegakannya kuat (*enforcement*), karena didasarkan atas peraturan dan ketentuan Pemerintah. Jadi, seluruh perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia wajib menaati ketentuan ISPO mulai dari hulu (kebun) hingga hilir (pengolahan hasil) paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 (ISPO, 2019).

2.3 Perspektif Ekonomi Politik Dalam Pemberhentian Impor CPO Oleh EU

Ekonomi Politik Internasional diilustrasikan berupa “tindakan-tindakan politik yang menggunakan perangkat-perangkat ekonomi” atau sebaliknya. Bukti-bukti diperlihatkan melalui berbagai peristiwa atau fenomena dari politik global negara-negara adikuasa dalam hal penggunaan sarana ekonomi atau politik untuk mencapai kepentingan politik atau kepentingan ekonomi mereka. Dimana sama halnya yang dilakukan oleh EU terhadap Indonesia yang menggunakan kelapa sawit sebagai produk yang tidak ramah lingkungan hanya sebagai alibi untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya. Dimana disinyalir resolusi Uni Eropa yang bertajuk Report on Palm Oil and Deforestation on Rainforests murni karena persaingan dagang. Buktinya, kebijakan tersebut bersifat diskriminatif, serta tidak berdasar pada kenyataan yang ada (Ikbar, 2006, p.121).

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengatakan, pemerintah tidak terima apabila produk kelapa sawit Indonesia disebut hasil deforestasi yang berlebihan. Deforestasi untuk lahan kelapa sawit masih relatif lebih sedikit dibandingkan kacang kedelai, yang utamanya ditanam di negara Eropa. Dengan luas lahan kelapa sawit sebanyak 16 juta hektare (ha) di seluruh dunia, deforestasi akibat kelapa sawit hanya menyumbang delapan persen terhadap deforestasi. Dibandingkan deforestasi yang diakibatkan oleh kacang kedelai menyumbang 19 persen deforestasi dunia hal tersebut lebih besar dibandingkan kelapa sawit, hal tersebut tidak menjadi masalah dikarenakan kacang kedelai merupakan hasil produksi minyak nabati oleh UE. Mengelak masalah deforestasi kawasan Eropa diperkirakan telah lebih awal (bahkan sebelum zaman es) mengalami deforestasi

(Kaplan, 2009). Sehingga kawasan Eropa sudah lama kehilangan hutan aslinya sebelum memasuki abad ke 20, apabila terdapat hutan (sebagaimana dipublikasikan oleh FAO) dikawasan Eropa merupakan hutan buatan yakni bekas areal pertanian yang ditinggalkan akibat urbanisasi dan dibiarkan kembali menjadi kawasan hutan berbeda juga dengan Indonesia yang disinyalir melakukan deforestasi atau penggundulan lahan untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit, padahal hal tersebut hanya menam ulang dari lahan yang sama sejak 60 tahun yang lalu sudah menggunakan lahan tersebut untuk kegiatan perkebunan jadi tuduhan deforestasi tersebut tidaklah tepat (Soemarwoto, 1992).

Komiditi impor EU terbesar yang terkait dengan deforestasi ialah kacang kedelai dan daging sapi. Dimana keduanya mencapai 54 persen *embodied deforestation* EU. Sedangkan minyak kelapa sawit dari Indonesia dan Malaysia sangat kecil yaitu hanya kurang dari satu persen. Maka dari itu resolusi dari Parlemen Eropa terhadap deforestasi terhadap minyak sawit terlalu berlebihan. Kerugian ekonomi memperlihatkan bahwa sebuah negara gagal memenuhi kepentingan nasionalnya (*national interests*), yaseharusnya memajukan negara serta mewujudkan kesejahteraan warga negara. Konsep kepentingan nasional merupakan konsep yang mendeskripsikan prinsip dan tujuan negara

Untuk mengimplementasikan tujuan kepentingan nasional ini, maka suatu negara harus lebih mengacu kepada kebijakan yang lebih mempertimbangkan dan mengunggulkannya di beberapa persoalan. Dimana seperti yang dilakukan oleh EU sendiri bahwa impor kelapa sawit dianggap merupakan ancaman nyata bagi petani-petani produsen minyak nabati serupa dari biji matahari dan kacang kedelai di Uni Eropa. Hal tersebut akan menyebabkan kurangnya pembelian dari hasil produksi dari petani-petani dalam negeri dan akan berdampak pada berkurangnya akan pendapatan ekonominya pula. Import atau belanja dari Indonesia yang jauh lebih besar dari produksi minyak nabati dalam negeri akan menyebabkan terancamnya kepentingan nasional dari negara-negara anggota Uni Eropa itu sendiri. Sehingga pemberhentian import minyak kelapa sawit dari Indonesia

yang terjadi merupakan salah satu bentuk tindakan atau bentuk perlindungan dari perspektif ekonomi politik *national interest* nya negara – negara Uni Eropa (Burchill, 2005).

Untuk mencapai kepentingan nasional, suatu negara harus melakukan interaksi dengan negara lain. Oleh karena itu, setiap negara membutuhkan serangkaian kebijakan politik luar negeri. Setiap negara dalam interaksinya dengan negara lain ialah untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional menjadi alasan utama bagi tindakan dilakukan oleh setiap negara (Burchill, 2005). Hal ini penting dilakukan sebab saat ini dunia sedang memasuki masa pemerintahan besar yang dominan (*big government*). Dimana hal tersebut merupakan bagian dari sistem perdagangan bebas, dimana negara yang memiliki sistem perekonomian yang matang dan siap khususnya menyangkut kesiapan ekonomi mikro negara yang dapat mengambil keuntungan dari ini dan dapat melindungi industri domestiknya agar tetap stabil dalam persaingan berskala internasional (Wijatno, 2014).

Kiranya Indonesia sebagai negara berkembang disini mampu mengambil pelajaran dari salah satu contoh kasus ekspor daging Amerika ke EU, dan mampu memperbaiki standar sesuai EU inginkan dan mampu membela terhadap tuduhan EU yang kurang tepat dalam hal deforestasi dan mampu membuktikan bahwa hasil sawit Indonesia sudah sesuai dengan standar Internasional yang berlaku. Adapun kiranya usaha yang telah dilakukan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia menemukan titik terang dengan EU dan pengajuan ke WTO diterima agar dapat mengimpor kembali ke EU (BBCIndonesia, 2019).

3. Kesimpulan

Kepentingan mendasar Uni Eropa yakni adalah mendapatkan keuntungan dengan melakukan penetrasi pasar dan melindungi industridomestiknya. Hal ini penting dilakukan sebab saat ini dunia sedang memasuki masa pemerintahan besar yang dominan (*big government*). Sehingga tindakan Indonesia mampu melakukan kegiatan ekspor CPO dalam jumlah besar yang menjadi salah satu sumber pendapatan nasional untuk mensejahterakan masyarakat kecil di seluruh penjuru Indonesia, yang dianggap menjadi ancaman bagi kepentingan UE.

Namun disini negara kiranya dapat menghindari agar masyarakatnya tidak terisolir dari dunia internasional dan mampu memberikan kesempatan bagi masyarakatnya untuk berkompetisi di pasar internasional. Seperti upaya-upaya yang dilakukan Indonesia dalam ketimpangan ekspor- impor yang dilakukan oleh UE untuk memutuskan import hanya secara sepihak terhadap Indonesia demi menjaga kepentingan nasionalnya dianggap sangatlah tidak relevan (BBCIndonesia, 2019).

Daftar Pustaka

- Antarnews. (2019, March 29). *Dampak Kebijaksanaan Baru Biofuel Uni Eropa Bagi Indonesia*. Retrieved from <http://www.antarnews.com>: <http://www.antarnews.com/berita/395426/dampak-kebijaksanaan-baru-biofuel-unieropa-bagi-indonesia>
- BBC Indonesia. (2019, April 5). *Kelapa sawit, Ancaman Perang Dagang RI-Uni Eropa dan Enam Hal Lainnya*. Retrieved from <https://www.bbc.com>: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47663602>
- Burchill, S. (2005). *The National Interest in International Relations Theory*. Palgrave.
- Direktorat Jendral Perkebunan. (2014). *Buku Statistik Perkebunan Indonesia 2013-2015*. Jakarta: Direktorat Jendral Perkebunan.
- European External Action Service. (2019, March 13). *Isu-Isu Kebijakan Perdagangan*. Retrieved from <http://eeas.europa.eu>: Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia
- Ikbar, Y. (2006). *Ekonomi Politik Internasional 1: Konsep dan Teori*. Bandung:

Refika Adita. ISPO. (2019, April 5).
Indonesian Sustainable Palm Oil. Retrieved
from [http://www.ispo-](http://www.ispo-org.or.id) org.or.id:
<http://www.ispo-org.or.id>